

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

MUHAMMAD SALIM

13421064

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

MUHAMMAD SALIM

13421064

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, 23 Dzulqodah 1438 H
15 Agustus 2017 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 124/Dek/60/DAS/FIAI/I/2017 tanggal 14 Maret 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Salim
Nomor/Pokok NIMKO : 13421064
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:


Kedua orang tua ku, Arahman dan Jaalna, sebagai manusia yang pertama kali mengajarkan ku apa arti hidup dan apa yang harus dijalankan dalam hidup ini.

Tidak salah jika seluruh masa depan ku ini ku abdikan pada kedua orang ini.

Orang yang tidak pernah lelah akan mendidik anaknya, mendoakan anaknya selalu, sabar akan cobaan dan tantangan, dan pemberi semangat dikala anak-anaknya putus asa. Semoga mereka berdua selalu dalam lindungan Allah SWT. Juga kepada kakakku Wahyuddin, dan keluarga mereka yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya dalam bentuk apapun.

Untuk semua para keluarga, sahabat, kawan, para guru, sejak dari kecil yang selalu menemani dulu sampai sekarang baik yang masih hidup didunia ini maupun yang sudah berpulang ke pangkuan Allah SWT. Doa ku selalu menyertai kalian semua. Amin ya rabbal 'alamiin.

HALAMAN MOTTO



“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

(QS. Al-Baqarah: 168-169)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Muhammad Salim
NIM : 13421064
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Dzulqo'dah 1438 H
15 Agustus 2017 M



Muhammad Salim

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Muhammad Salim
Nomor Mahasiswa : 13421064
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Dzulqo'dah 1438 H
15 Agustus 2017 M



Dr. Sidik Tono., M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2017
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia
Disusun oleh : MUHAMMAD SALIM
Nomor Mahasiswa : 13421064

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Dekan



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

MUHAMMAD SALIM

Gaya Hidup Halal yang semakin tren di kalangan muslim Indonesia bahkan dunia secara tidak langsung menuntut adanya sebuah peraturan yang memayunginya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang bernuansa islami yang memuat dan mengatur beberapa metode baru dalam proses sertifikasi serta sanksi pidananya telah menjadi suatu fokus pembahasan yang akan dibahas oleh penulis menjelaskan tentang jaminan produk halal baik dalam pelaksanaan proses sertifikasi sebelum dan sesudah diundangkannya undang-undang tersebut, dan juga kajian penerapan pasal pidana yang terdapat didalamnya. Penelitian ini bertujuan menganalisa pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dan juga mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi akibat pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum yang tertulis dimana perundangan yang menjadi objek penelitian dan sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif dan yuridis kemudian dianalisis oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses sertifikasi sebelum dan sesudah diundangkannya UU JPH, kemudian pula pada pasal pidana yang menjadi fokus utama penelitian yang terdapat didalamnya dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*. Walaupun undang-undang ini bernuansa Islami akan tetapi tidak juga hukuman yang digunakan menggunakan hukuman pokok pidana Islam.

KATA-KATA KUNCI: Sertifikasi Halal, Pasal Pidana, *Ta'zir*, Sanksi/hukuman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Salallahu 'Alai Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman. Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencoba menerapkan teori yang pernah penyusun peroleh baik di bangku perkuliahan maupun literature dengan menerapkan fakta yang terjadi sesungguhnya, sehingga besar harapan penyusun agar dapat bermanfaat dan menyumbangkan sedikit masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga diantaranya :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultasn Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Prodi Hukum Islam.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang mendalam penulis haturkan kepada dosen pembimbing bapak Dr. Sidik Tono, M. Hum yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmunya.
5. Ayahanda, Ibunda yang kuhormati (Bpk Saidin dan Ibu Toipah) yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan do'a restunya dan telah

memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik.


6. Kakak-kakak kandungku tercinta Mas Aziz, Mbak Diah alias Yuyu, dan mbak Santi serta keponakanku terlucu Alike Sakhi Zafrah.
7. Para dosen pegampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Teman-teman dan sahabat kontrakan cikidap & kontrakan ceria (Larigau, Wisnu, Fathurrahman, Awis, Ega, Hafidzul, Huda, Andy, Rizky, Ardian, Javier, Reagen, Azmi, Iqbal, Adit, Ichang, Izzudin, Sidik) atas motivasi dan dukungan dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Para anggota & pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) FIAI UII periode 2015/2016, yang telah mengajarkan saya arti dari kepemimpinan dan kekeluargaan (Ukhuwah Islamiyah).
10. Sahabat Hukum Islam angkatan , yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiga setengah tahun yang menyenangkan bersama kalian. Smoga kedepannya saya dan kalian bisa meraih apa yang telah dicita-citakan.
11. Teman-teman KKN Desa Jambewangi terkhusus unit 268 yaitu Radit, Aga, Kikin, Dewi, Senja, Ulfa, dan Meli yang senantiasa mengisi hari-hari Penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk pertemanan kita selama ini.
12. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang dicatat oleh malaikat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya, untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang

menabung demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 15 Agustus 2017 M

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the printed name Muhammad Salim.

Muhammad Salim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَ...و	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذِكْرٍ - zūkira سُئِلَ - su'ila
 يَذْهَبُ - yazhabu هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعِيمَ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
لَسَيِّدُ	- as -sayyidu	البَدِيعُ	- al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْءٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilahi sabīla
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al- Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila fihil- Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Nota Dinas.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Lembar Pernyataan.....	vi
Rekomendasi Pembimbing.....	vii
Lembar Pengesahan.....	viii
Abstraksi.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Pedoman Transliterasi.....	xiii
Daftar Isi.....	xxi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Subyek dan Obyek Penelitian.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
Bab II KETENTUAN PIDANA DAN SANKSINYA	
A. Pidanaan dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	14

2. Asas-Asas Pidana.....	18
3. Teori Pidana.....	20
4. Sanksi dan Klasifikasinya.....	22
B. Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	26
2. Asas-Asas dan Teori Hukum Pidana Islam.....	29
3. Sanksi Pidana Islam.....	32
4. Tujuan Pidana Dalam Islam.....	37

Bab III HASIL PENELITIAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL

A. Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia.....	39
1. Pengertian.....	39
2. Landasan Hukum.....	41
3. Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> dan <i>Saddu al-dzari'ah</i> Dalam Proses Sertifikasi Halal.....	43
4. Sejarah Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.....	50
B. Proses Sertifikasi Halal Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	53
1. Proses Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	53
2. Pasal Pidana dan Sanksi Dalam Jaminan Produk Halal.....	56

Bab IV ANALISIS TERHADAP PROSES SERTIFIKASI DAN SANKSI HUKUM BAGI PELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Proses Sertifikasi Sebelum dan Pasca Diundangkannya UU JPH.....	59
B. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	64

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

Daftar Pustaka.....	73
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan apa yang di produksi dan di konsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut menjadi perhatian serius dari umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'amā* dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling kompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*Ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan¹.

Aktivitas umat Islam dari zaman ke zaman selalu mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya aktivitas tersebut, berkembang pula berbagai macam kasus atau masalah-masalah yang baru muncul di kalangan umat Islam yang harus di selesaikan dalam Islam. Secara sadar atau tidak sadar sebuah hukum harus senantiasa beradaptasi dan diperbaharui dengan tetap berpedoman pada nash yang telah ditetapkan. Hal yang demikian disebutkan dalam salah satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa Nazair fi Qawaid Fiqhiyyah* yang berbunyi “perubahan hukum seiring perubahan zaman dan lingkungan” (تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة)².

Permasalahan halal dan haram dari segala sesuatu yang di produksi dan dikonsumsi manusia dalam kajian Islam ataupun keagamaan telah banyak dibahas

¹ *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* hlm. 12

² Imam as-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazair fi Qawaid Fiqhiyyah*, (Mesir: Maktabah Tsaqafi, 2007) hlm.

dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK. Kehalalan pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Karena kalau dilanggar, niscaya dapat berdampak sangat fatal terhadap diri individual maupun bagi perusahaan, mencakup dunia maupun akhirat. Kasus “lemak babi” yang terjadi tahun 1988, misalnya, berdampak sangat fatal. Pada waktu itu banyak makanan produk industri tidak laku, sebab diisukan mengandung lemak babi, sehingga menjadi tidak halal. Isu itu demikian hebatnya mengguncang perekonomian nasional. Begitu pula kasus MSG yang tercemar dengan enzim babi pada tahun 2000, berdampak protes masyarakat yang marak, sehingga produk tersebut ditarik dari pasar, dan nilai saham perusahaan penghasil MSG itu pun jatuh. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang berdampak sangat fatal.

Di era negara bangsa seperti sekarang ini peraturan perlindungan dan sistem kelembagaan yang mengurus permasalahan ini merupakan suatu keharusan. Di beberapa negara yang mayoritas Islam seperti Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, bahkan Thailand yang minoritas masing-masing memiliki lembaga khusus yang memiliki otoritas untuk mewadahi kebutuhan umat Islam khususnya dalam permasalahan kehalalan suatu produk atau barang yang dikonsumsi dengan legalitas dan pengakuan dalam bentuk sertifikat dan juga labelisasi halal. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan hati para konsumen. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah serta menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya³. Dalam hal ini yang berkaitan dengan umat Islam, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan

³ UUD 1945 Pasal 28 e ayat 2 dan pasal 29 ayat 2

produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Berawal dari rekomendasi *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2003, dilanjutkan dengan kajian, seminar, sosialisasi yang masif oleh LSM, hingga pembentukan Panja DPR untuk perancangan dan perumusan UU JPH, sampai dengan disahkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Presiden dan DPR merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang yang patut diapresiasi. Meskipun hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat hanya merupakan salah satu sumber hukum positif yang diterapkan di Indonesia, melalui pertimbangan, rekomendasi ulama dan dialog dengan para umara berhasil memformulasikan hukum yang hidup ini menjadi sebuah hukum positif dengan menjadikan beberapa rekomendasi RUU dan RPP *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2003 sebagai undang-undang, salah satunya Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini.

Dalam ajarannya, seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 168, 172-173, QS. Al-Maidah: 1-5, QS. Al-An'am: 121, dan sejumlah ayat lainnya. Dilihat dari jumlah ayat yang mencantumkan aturan tersebut, maka terlihat urgensi dari keharusan mengonsumsi produk halal dan implementasi UU JPH. Sayangnya keadaan di lapangan tidak mendukung. Menentukan mana produk yang halal bukan merupakan perkara mudah. UU JPH memiliki tujuan spesifik untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴ Kehalalan bukan hanya berbicara tentang status sebuah produk, melainkan juga sebagai salah satu kekuatan daya saing di pasar global. Produk halal telah terbukti menjadi tambahan nilai dalam perdagangan komoditas internasional. Halal kemudian menjadi trend dunia karena dinilai menunjukkan kualitas yang baik, sehat, dan higienis. Barang dengan status halal akan lebih mudah masuk ke Indonesia dibandingkan yang bertatus haram. Maka status halal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara tujuan ekspor komoditi dunia. Berdasarkan laporan McKinsey Report pada tahun 2012, industri dalam

⁴ UU No. 34 Tahun 2014 Tentang JPH Pasal 3

negeri akan terus meningkat sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa halal dan perlindungan hukumnya menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjamin hak warga negara dalam beragama dan menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Dikui bahwa salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak bergantung pada perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan kualitas yang dimilikinya. Sementra itu, keunggulan kualitas banyak bergantung pada kemampuan teknologinya yang salah satu unturnya adalah pada bidang yang mencakup halal dan proses penyelenggaraan serta pelaksanaannya.. Jadi, sertifikasi dan labelisasi halal merupakan salah satu bagian strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada dewasa ini.

Yang menjadi masalah kemudian adalah, Apakah UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah memfasilitasi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal?” dan yang lebih mendesak “apakah sanksi yang termuat dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah sesuai dengan prinsip-prinsip maqoshid syariah sehingga membuat efek jera bagi para pelanggarnya?. Oleh karena itu saya akan mengulasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indaonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan pasca Undang-Undang No. 34 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diundangkan?
2. Bagaimana sanksi akibat pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Untuk Mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan pasca diundangkannya undang-undang No. 34 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diundangkan.
- Untuk Mengetahui Penerapan sanksi akibat pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

Yaitu agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai konsep halal dan legalisasinya menurut para ulama dan undang-undang.

b) Manfaat Praktis

Yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan diharapkan menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam terkait halal dan legalisasinya untuk menghadapi MEA 2016.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dalam menelaah kajian terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, maka penulis menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut seperti karya-karya berupa; buku-buku, jurnal, skripsi, dan hasil karya tulis lainnya yang pernah dibuat sebelumnya. Adapun karya-karya yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam buku yang ditulis dan disusun oleh MUI dengan judul “Himpunan Fatwa MUI sejak 1975” membahas tentang fatwa-fatwa di bidang akidah dan aliran keagamaan, bidang ibadah, bidang sosial dan budaya, bidang pangan, obat-obatan,

ilmu pengetahuan, teknologi, keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2003, 2006, dan 2009.⁵

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal terhadap LPPOM MUI)*. Hasil disertasi yang dibukukan karangan Mashudi ini memiliki fokus pembahasan tentang konstruksi hukum dan respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal merupakan studi socio-legal terhadap peran lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat produk halal, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi: 1) Betulkah respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LP POM MUI rendah, mengapa? 2) Bagaimanakah upaya hukum ideal bagi LP POM MUI mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal? 3) Bagaimanakah konstruksi hukum yang tepat mengenai sertifikasi produk halal dalam kancah hukum nasional? Konstruksi hukum sertifikasi produk halal ideal dibangun atas dasar asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengutamakan pada asas kepastian hukum, serta menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas yang berwenang menetapkan kehalalan suatu produk, agar cara hidup halal yang semula bersifat voluntary memperoleh penguatan oleh peraturan menjadi *mandatory*.⁶

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Buku ini menjelaskan sedikit banyak tentang asas dan teori-teori dasar dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam teori hukuman yang mana akan menjadi salah satu referensi penulis kedepannya.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Dalam buku ini dijelaskan secara global pengertian-pengertian serta turunan materi pokok dalam hukum pidana yang mencakup didalamnya tentang pidana, tindakan pidana, dan tanggung jawab pidana.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Buku ini secara garis besar berisi tentang apa-apa yang terkait dengan hukum pidana dalam perspektif syariat Islam, dijadikan sebagai salah satu referensi untuk perbandingan dengan beberapa pengertian yang ada di hukum pidana positif.

⁵ Ma'ruf Amin dkk, *Op. Cit.* hlm. 4

⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal terhadap LPPOM MUI)*, hlm. vi

Jurnal Dinamika Hukum FH UNSOED, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan, Oleh : KH. Sofyan Hasan (FH Universitas Sriwijaya Palembang)”. Dalam jurnal hukum ini penulis membahas tentang urgensi legitimasi sertifikasi halal dan labelisasi halal yang dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut. Jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada/oleh satu tangan, karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Sanksi Jika Ada Kandungan Non-Halal Pada Produk Bersertifikat Halal” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5790b2b2c349a/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017. Salah satu situs resmi yang digunakan penulis dalam tanya jawab mengenai permasalahan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai penjelasan sanksi dalam UU Jaminan Produk Halal No. 34 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang ini membahas secara global mengenai pasal-pasal yang ada didalamnya demi terwujudnya kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Pengertian sertifikasi banyak disusun oleh berbagai lembaga terkait sertifikasi, baik pemerintah, lembaga internasional atau lembaga kerjasama antar Negara. Salah satu yang bisa diacu adalah istilah dari International Institute for Environment Development (IIED), pengertian sertifikasi adalah Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi berkaitan dengan pelabelan produk untuk proses komunikasi pasar.

Menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal suatu produk dikeluarkan setelah diputuskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI yang sebelumnya berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang⁷.

2. Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana⁸. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)⁹.

Sebelum dijelaskan makna pertanggungjawaban pidana harus dipahami terlebih dahulu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana. Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan

⁷ Mashudi, *Kontruksi hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, hlm. 115.

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 11.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 50

(Subjective guilt). Menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana dan dikutip pula oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana berpandangan bahwa “ orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana , dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana (tindakan pidana menurut UU dan Sudarto) meskipun tak sengaja dilakukan tapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya¹⁰. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu¹¹.

3. Teori Tentang Hukuman

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara sepintas diatas bahwasanya hukuman atau pidanaan ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Terdapat tiga teori dasar mengenai diadakannya hukuman yang banyak dikenal oleh para pakar hukum, yakni

1. Teori imbalan (*absolute/velgelsingstheorie*);
2. Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*);
3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*¹²).

Dalam teori imbalan, dijelaskan dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 79-80

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 154

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, hlm. 105

orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan. Adapun para pakar hukum yang menganut teori ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, Jean Jacques Rousseau.

Sedangkan berdasarkan teori maksud dan tujuan, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Namun terdapat perbedaan dalam hal preverensi, yakni preverensi umum yang dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman. Adapula yang berpendapat agar preverensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*). Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara pencegahan kejahatan, diantaranya dengan menakut-nakuti, memperbaiki pribadi si pelaku agar menginsafi, bahkan sampai dengan melenyapkan pribadi si pelaku¹³.

Dalam teori yang ketiga yakni teori gabungan pada dasarnya adalah gabungan dari kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dari teori-teori ini dapat diknklusikan bahwa tujuan pembedaan adalah menjerakan penjahat, memperbaiki pribadi si penjahat, dan membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana¹⁴.

Dalam Islam maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia¹⁵. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-raddu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat tahzib*)¹⁶. Oleh karena tujuan

¹³ *Ibid*, hlm. 106

¹⁴ *Ibid*, hlm. 107

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, hlm. 25.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir¹⁷. Karena pada dasarnya hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir¹⁸.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (pustaka yakni *library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku dan karya tulis ilmiah sebagai data primer dan internet sebagai data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang relevan dari objek kajian

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan, dimana penyusun memaparkan ketentuan Islam mengenai konsep Halal yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ditujukan kepada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang telah disahkan sejak tahun 2014 namun masih terjadi polemik dalam pembuatan peraturan teknis atau turunannya. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian disini adalah pasal pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang akan dibahas secara jelas di bab-bab berikutnya.

¹⁷ *Ibid* hlm. 256.

¹⁸ Djazuli, *op. Cit*, hlm. 25.

4. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan dari sisi benar atau tidaknya berdasarkan pandangan agama dan ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum tedapat penalaran pemikiran manusia¹⁹.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat²⁰.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis, obyektif dan kualitatif²¹. Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis dalam menyikapi penyempurnaan legalisasi undang-undang jaminan produk halal. Adapun pola pikir yang digunakan adalah sebagai berikut;²²

- a. Deduktif, adalah pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 34.

²⁰ Hilman Hadikusumo, *Metode pPembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung; MandarMaju, 1995)), hlm. 61.

²¹ Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 28.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 36.

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika pembahasannya secara lengkap:

Bab *satu* merupakan pendahuluan, yang mana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar dalam penyusunan skripsi ini. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab dua membahas tentang sanksi pidana atau hukuman dan pertanggungjawaban pidana yang meliputi, pengertian, teori ahli hukum, fungsi, serta klasifikasi dari permasalahan diatas.

Dalam bab selanjutnya yakni bab tiga menjelaskan mengenai tinjauan umum terhadap sertifikasi halal suatu produk meliputi pengertian, landasan hukum, syarat dan jenis produk yang disertifikasi halal, selain itu juga di bahas mengenai sejarah hukum diundangkannya jaminan produk halal dalam perundangan di Indonesia.

Selanjutnya dalam bab empat akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yaitu perbedaan proses sertifikasi sebelum dan setelah diundangkannya undang-undang jaminan produk halal dan juga analisa terkait sanksi administratif dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut..

Adapun di bab terakhir atau bab lima berisi kesimpulan dan saran, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didalamnya penyusun mengemukakan kesimpulan umum skripsi secara keseluruhan sebagai penegasan atas pokok permasalahan yang dikemukakan dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan objek penelitian.

BAB II

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSINYA

A. Pidanaan dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*²³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”²⁴.

Adapun para pakar hukum pidana masing-masing member definisi sebagai berikut :

- a. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum²⁵.

Di dalam buku-buku maupun di dalam peraturan-peraturan tertulis, ada beberapa istilah lain yang dipakai dari bahasa Indonesia sebagai terjemahannya, seperti :

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2012, hlm. 47.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001

²⁵ Leden Marpaung, *Hukum Pidana (asas-teori-praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum; dan
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum

Jadi, terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* di dalam bahasa Indonesia terdapat enam istilah, termasuk istilah tindak pidana.¹⁷ Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* dapat kita pahami sebagai suatu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, atau perbuatan pidana yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman²⁶.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mempermudah pemahaman, diberikan ilustrasi sebagai berikut. Kata “kehalalan” terdiri atas huruf: k, e, h, a, l, a, l, a, n. Jika salah satu huruf dibuang maka kata tersebut tidak sempurna, bahkan bisa jadi berbunyi dan bermakna lain seperti “kealalan” atau “kegagalan” dan sebagainya, yang jelas jika salah satu huruf tidak ada atau diganti, maka arti dan maksudnya pun akan berbeda. Demikian halnya jika diformulasikan kepada “hakikat delik”, misalnya pada delik dalam undang-undang no. 34 tahun 2014 tentang jaminan produk halal :

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dari ketentuan diatas, unsur-unsur tindak pidananya adalah

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Tidak menjaga kehalalan;
- 3) Suatu produk;
- 4) Produk itu yang telah memperoleh sertifikat halal;

²⁶ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet 2, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h. 1

- 5) Dengan maksud merubah komposisi dengan yang haram dan melawan hukum.

jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana²⁷. Terdapat 11 unsur tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana²⁸.

Menurut pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh yang dikutip dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana karangan Mahrus Ali, ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik yang bersifat formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum²⁹.

Dalam praktiknya, untuk memidanakan seseorang yang di dakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana

²⁷ Leden Marpaung, *op. Cit.*, hlm. 8

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Cet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100

tersebut harus terpenuhi. Akan tetapi, apabila yang didakwakan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur-unsur kesalahan dan atau melawan hukum, maka unsur tersebut juga terdapat dalam diri si pelaku, dan harus dibuktikan kebenarannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.

S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak³⁰. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi :

“Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan ketidaksempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit ganggaa akal³¹”

Sebelum dijelaskan makna pertanggungjawaban pidana harus dipahami terlebih dahulu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana. Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan (Subjective guilt). Menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana dan dikutip pula oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana berpandangan bahwa “ orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan

³⁰ Agio V. Sangki, “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hal 35.

³¹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum pidana Bagian Pertama*, Bandung, Penerbit Alumni, 1987, hlm. 292.

perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana (tindakan pidana menurut UU dan Sudarto) meskipun tak sengaja dilakukan tapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya³². Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu³³.

2. Asas-Asas Pidanaan

a) Azas Hukum *Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, juga ada dasar yang pokok, yaitu : azas legalitas, azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)³⁴.

Biasanya azas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

³² Teguh Prasetyo, op. Cit., hlm. 79-80

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 154

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut³⁵.

Pengertian pertama bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam pasal 1 KUHP. Tapi dengan adanya ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan tertulis. Padahal diatas telah diajukan bahwa hukum pidana adat itu masih berlaku, walaupun hanya untuk orang-orang tertentu dan sementara saja. Agar supaya kejanggalanyang demikian tidak ada, maka dalam UUD Sementara pasal 14 ayat 2 dahulu ditentukan: “Tidak seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Karena disini dipakai adalah istilah aturan hukum, maka dapat meliputi aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis³⁶.

Azas, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada jua beberapa sarjana tidak dapat menyetujuinya, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers.

b) Asas Personalitas

Pangkal diadakanya asas personalitas ialah kewarganegaraan pembuat delik. Asas tersebut terdapat didalam pasal 5 KUHP Indonesia yang mengandung sistem, bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya keluar Indonesia. Adapun yang diatur oleh pasal 5 adalah kaidah hukum Indonesia berlaku atas warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia³⁷.

Menurut Jonkers, bahwa peristiwa pidana pada pasal 5 ayat 1 sub WvS diadakan karena perbuatan-perbuatan itu (mungkin) tidak diancam dengan pidana diluar negeri. Jadi delik-delik tertentu menurut hukum pidan mengikuti warga negaranya kemanapun dia pergi, dan tidak diperdulikn dimana mereka berada ketika delik dilakukan. Pasal 6 KUHP Indonesia membatasi ketentun yang terdapat dalam

³⁵ *Ibid* hlm. 25

³⁶ *Ibid* hlm. 26

³⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 155

pasal 5 KUHP, yang menentukan, bahwa berlakunya pasal 5 (1) 2e KUHP dibatasi dibatasi sehingga tak boleh dijatuhkan pidana mati untuk perbuatan yang tidak diancam pidana mati menurut undang-undang negara dimana perbuatan itu dilakukan³⁸.

c) Asas Teritorialitas

Asas atau prinsip teritorialitas mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas daripada tanah, ia merupakan asas yang paling tua. Umpamanya di dalam *lontarak-lontarak* Sulawesi Selatan yang menguraikan asas teritorialitas dan *locus delicti* mulai abad XIV sampai ditaklukkannya pada tahun 1907, tercantum dalam peraturan adat yang berbunyi :

Di mana api menyala disitu juga ia dipadamkan, yang berarti bahwadi mana kejahatan diwujudkan disana pula diadili³⁹.

Pasal 2 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan perbuatan pidana (*straf baar feit*).

Dalam hubungan dengan asas teritorialitas, maka penting diketahui wilayah Republik Indonesia yang telah dituliskan dalam pasal 2 UUDS 1950, dan PerPu No. 4 tahun 1960, dan TAP MPR Tahun 1973 tentang GBHN⁴⁰.

3. Teori Pidanaan

Teori dalam pidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. Pertama, dalam teori pidanaan dikenal Teori absolut, atau teori retributif, atau teori pembalasan (*vergerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Imanuel Kant, Hegel,

³⁸ *Ibid* hlm. 156

³⁹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 205-206

⁴⁰ *Ibid*

Herberet, dan Sthal. Pada dasarnya aliran teori ini dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pembuat karena tercela. Dan corak objektif yang pembalasannya dilakukan oleh orang yang bersangkutan⁴¹.

Sedangkan dalam teori relatif memidana bukanlah untuk memuassakan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki niali, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori relatif inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan⁴².

Beberapa sarjana hukum berpendapat, bahwa pembalasan memang betul merupakan dasar dan membenaran pidana, akan tetapi dengan menjatuhkan pidana pembalasan itu, selalu harus diperhatikan apa yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan pidana itu. Penulis yang pertama kali dngan jelas mempropagandakan teori menggabungkan ialah Pellegrino Rossi dala bukunya *Traite de Droit Penal* pada tahun 1828. Menurut pendapatnya membenaran pidana terletak dalam pembalasan. Hanya “yang bersalah” boleh dipidana ; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan. Hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadp orang yang bersalah, dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan. Salah satu tujuan pidana menurut Rossi ialah perbaikan tata tertib masyarakat. Juga sesudah Rossi beberapa sarjana seperti Binding, Merkel, Richard Schmidt, dan Beling yang beranggapan bahwa pidana berdasarkan kombinasi alasan atau dilengkapi dengan motif oleh penggabungan alasan, baik pembalasan, prevensi umum ataupun perbaikan, turut memainkan peranan⁴³.

⁴¹ Reynald Pinangkaan, “Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan sistem Pidanaan Anak di Indonesia”, *Lex Crimen* Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 5.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hlm. 16

⁴³ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terj. Hasnan (Bina Cipta, 1984) hlm. 29-30.

4. Sanksi Pidana

Kata sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Sanc“tie” yang artinya alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat pada perjanjian⁴⁴. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sanksi berarti tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sedangkan kata pidana berasal dari berasal daribahasa sanksekerta dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty” artinya hukuman.

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran atau perbuatan kejahatan sebagai akibat hukum untuk menjamin ditaatinya suatu norma yang terdapat di dalam masyarakat. Sanksi pidana dari segi tujuan penerapannya dapat dibenarkan dengan alasan yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan yang tidak dikehendaki atau tindakan yang salah;
- b. Untuk memberikan balasan yang setimpal dan layak sesuai tindakan pelaku tindak pidana

Karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya membuat sadar dari kesalahan dan tidak mengulang tindakan yang bertentangan dengan hukum⁴⁵.

Sejarah dari hukum pidana itu merupakan pula sejarah dari sistem hukuman. Dasar serta tujuan dari penerapan hukum pidana itu terutama ditujukan oleh hukuman-hukuman yang diancamkan dan dijatuhkan. Hukuman merupakan suatu penderitaan yang dilakukan oleh undang-undang pidana sebagai akibat dari pelanggaran terhadap normanya, yang dijatuhkan dengan suatu putusan pengadilan kepada orang yang bersalah⁴⁶.

5. Klasifikasi Sanksi Pidana

⁴⁴ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda- Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 560

⁴⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), cet. Ke- 5, h. 361

⁴⁶ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terj. P.A.F.Lamintang, Bandung, Penerbit Pionir, 1981, hlm. 383-384.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Adapaun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Hukuman Pokok

Yaitu hukuman yang dijatuhkan bersama-sama pidana tambahan, dan dapat juga dijatuhkan sendiri.

Adapun macam-macam hukuman pokok adalah sebagai berikut:

a) Hukuman Mati

Hukuman mati masih tetap dipertahankan di Indonesia, walaupun sejak tahun 1870 hukuman mati telah dihapuskan dari KUHP Netherland. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Karena inilah pada zaman dahulu hukuman mati diberlakukan⁴⁷.

b) Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan⁴⁸.

c) Hukuman Kurungan

⁴⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), cet. Ke-3, hlm. 175

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1993), hlm. 37

Jenis hukuman kurungan sifatnya mirip dengan hukuman penjara, yakni sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang, namun dengan perbedaan yang di antaranya sebagai berikut⁴⁹ :

Pertama, hukuman penjara diancamkan terhadap kejahatan berat, sedangkan hukuman kurungan diancamkan sebagai hukuman alternatif. *Kedua*, hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara di mana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan semuanya terpidana tidak dapat dijalankan di luar daerah, di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. *Ketiga*, orang yang dihukum dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang dihukum dengan pidana kurungan; tempo bekerja tiap-tiap hari bagi pidana penjara selama 9 jam dan kurungan hanya 8 jam. *Keempat*, orang yang dihukum pidana kurungan mempunyai hak "pistolet", yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atau ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak.

d) Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada penjara. Hukuman denda adalah hukuman yang tertuju kepada harta seseorang.

2) Hukuman Tambahan

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

A. Pencabutan Hak-Hak tertentu

Yang dapat dicabut itu hanya hak-hak tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup. Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah:

⁴⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), cet. Ke-1, h. 35

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Yang dimaksud dari jabatan adalah tugas pada negara atau bagian dari negara;
- 2) Hak untuk masuk kekuasaan angkatan bersenjata. Yang masuk kekuasaan angkatan bersenjata adalah tentara dan pewajib tentara baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Maupun Kepolisian Negara;
- 3) Hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan a turan-aturan umum atau berdasarkan undang-undang;
- 4) Hak menjadi penasehat, wali, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikular, seperti dagang, sopir, dll.

Adapun jangka waktu pencabutan hak tersebut di atas terikat oleh jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:

- 1) 1) Dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka jangka waktu pencabutan hak-hak tersebut adalah selama hidupnya;
- 2) Sekurang-kurangnya dua tahun atau setinggi-tingginya lima tahun lebih. Jika hukuman yang dijatuhkan itu adalah hukuman penjara atau hukuman kurungan;
- 3) Dalam hal denda, selama sedikit-dikitnya dua tahun dan selamalamanya lima tahun.

B. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- 1) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;

- 2) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- 3) Barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- 4) Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; atau
- 5) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

C. Pengumuman putusan hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan di muka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, di samping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut akan disiarkan sejas-jelasnya melalui cara yang akan ditentukan oleh hakim. Seperti melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Pengumuman ini dilakukan penuntut umum, dan biaya pengumuman menjadi tanggungan terhukum⁵⁰.

B. Pidanaan dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd*, *qishāsh-diyat*, atau *ta'zīr*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata *syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*⁵¹.

Dalam banyak kesempatan *fuqaha* seringkali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah⁵². Kata *jana* juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jāni* dan orang yang dikenai

⁵⁰ Muhammad Qolbi, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Tindak Pidana Pencemaran Air, *Skripsi*, UIN Jakarta, 2015.

⁵¹ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*. (Jakarta : PT Kharisma Ilmu), hlm. 86

⁵² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 1

perbuatan disebut *mujnā 'alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut Secara terminologi kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi⁵³ :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut :

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat *Syari'at* (Allah) dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Pengertian "Jinayāh" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana)⁵⁴.

Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishāsh* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zīr*.

b. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

الحد هو العقوبة المقررة حقا لله تعالى

Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah.

⁵³ Soumy Mubarak, Skripsi, "Reformulasi Hukuman bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam", (Semarang: IAIN Walisongo, 2013) hlm. 32.

⁵⁴ *Ibid* hlm. 33

Oleh karena hukuman *hadd* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah *Qadzaf*
- 3) Jarimah *Syurb al-khamr*
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah *Hirabah*
- 6) Jarimah *Riddah*, dan
- 7) Jarimah Pemberontakan (*Al-Baghyu*)⁵⁵.

b. Jarimah Qishāsh dan Diyat

Jarimah qishāsh dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishāsh atau diyat. Baik qishāsh maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishāsh dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishāsh dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Pengertian qishāsh, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah :

المساواة بين الجريمة و العقوبة

Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah qishāsh dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x

- 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ)
- 4) Penganiayaan sengaja (الجناية على ما دون النفس عمدا)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الجناية على ما دون النفس خطأ)

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi :

والتعزير تاديب على دنوب لم تشرع فيها الحدود

Ta'zīr adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'.

2. Asas-Asas dan Teori Hukum Pidana Islam

a) Asas Legalitas

Di kalangan para ulama asas legalitas ini adalah suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang mukallaf (subyek hukum) dan persyaratan perbuatan mukallaf. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat mukallaf adalah mampu memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan yang melarang perbuatan. Syarat ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti. Sedangkan perbuatan yang diwajibkan atau yang dilarang itu harus diketahui dengan melalui aturannya agar bisa ditaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan⁵⁶. Hal inipun mengharuskan adanya aturan lebih dahulu. Oleh karena itu, Abdul Kadir Audah menyimpulkan dalam kaidah:

لَا جَرِيْمَةَ وَ لَا عُقُوْبَةَ بِلَا نَصِّ

“Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan”

⁵⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayāh*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 7

Dan berdasarkan Firman-Firman Allah SWT adalah sebagai berikut :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا...

Dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

Dan tidaklah Tuhan mu membinasakan suatu negeri sebelum Dia mengutus di negeri itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka

Nas-nas tersebut dengan jelas berisi suatu ketentuan bahwa tidak ada suatu jarimah kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada pemberitahuan. Juga bahwa Tuhan tidak menjatuhkan suatu siksa atas suatu umat manusia, kecuali sudah ada penjelasan dan pemberitahuan melalui mulut Rasul-rasul-Nya, dan pembebanan-pembebanan yang diberikan kepada mereka termasuk perkara yang disanggupi⁵⁷.

Asas legalitas tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam, sejak empat belas abad yang lalu, seperti yang dibawa oleh al-Quran. Dengan demikian, maka Syariat Islam telah mendahului hukum-hukum positif yang baru mengenal aturan tersebut pada akhir-akhir abad ke delapan belas Masehi, ketika untuk pertama kalinya dimuat dalam hukum Perancis. Kemudian dimasukkan dalam “Pernyataan HAM” yang dikeluarkan pada tahun 1789, dan sesudah itu kemudian diambil oleh negara-negara lain⁵⁸.

b) Asas Praduga Tak Bersalah

Islam telah mengenal asas ini jauh sebelum hukum barat menerapkannya. Menurut Islam, asal semua perbuatan *mu'amalah* adalah diperbolehkan, sejauh tidak dilarang oleh *nas syar'i*. Karenanya, setiap orang yang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apa pun sejauh tidak dinilai bersalah oleh *syar'i*. Perbuatan

⁵⁷ Ahmad Hanfi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm.59

⁵⁸ *Ibid*

yang dinilai sebagai tindak kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi⁵⁹.

Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda sekitar 14 abad silam mengenai asas ini. Beliau bersabda:

“Hindarkan bagi muslim hukuman hudūd kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemnuan jalan untuk membebaskannya. Jika Imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.”

Contoh sederhana yang begitu nampak dari pelaksanaa asas ini adalah perkara tuduhan zina. Seseorang yang dituduh zina oleh orang lain tidak dianggap ia telah berzina, kecuali si penuduh berhasil membuktikannya dengan bukti yang meyakinkan. Bukti yang harus dihadirkan adalah berupa kesaksian empat orang saksi, tidak kurang. Bilamana si penuduh tidak bisa membuktikannya, maka ia yang akan diberikan sanksi karena telah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, sedangkan ia tidak bisa membuktikannya.

c) Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh *syar'i*. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Keraguan Hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* dan *qishas* jika ada keraguan tetapi mereka berbeda dalam kejahatan *ta'zīr*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zīr*⁶⁰.

d) Asas Tidak Berlaku Surut

Para ahli fikih modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu *“Tidak ada hukum untuk perbuatan-*

⁵⁹ Asadulloh AlFaruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 9

⁶⁰ *Ibid*

perbuatan sbelum adanya suatu nas.” Karena itu, tidak ada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

Ada beberapa perbuatan yang biala dilakukan di masa jahiliah, tetapi dihapuskan oleh Allah. Perbuatan yang kini dilarang oeh Islam, tetapi pernah dikerjakan pada masa jahiliah, tidak menjadikan pelakunya dijatuhi hukuman pidana. Contoh dari pemberlakuan asas ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat *An-Nisaa* ayat 22. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
٢٢)

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)

Para pemuda Arab pada masa jahiliah memiliki kebiasaan mengawini wanita-wanita yang pernah menjadi istri ayahnya. Hal in tiak diperkenankan oleh Islam, karena itu perbuatan ini pun dilarang kera. Akan tetapi, bagi pemuda yang sudah terlanjur menikahi bekas ibu tirinya (wanita yang pernah dinikah ayahnya), maka tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, karena perbuatan tersebut dilarang oleh Islam, maka perkawinan seperti itu menadi putus. Berbagai masalah lain juga berlaku demikian. Perkara riba misalnya, di mana riba yang telah diakukan semasa jahiliah tidak harus dikembalikan, tetapi yang tersisa setelah turunnya wahyu tidak boleh dibayarkan⁶¹.

3. Sanksi Pidana Islam

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan , menurut segi tinjauannya, apabila didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman seperti hal nya yang dijelaskan pula dalam hukum positif yakni hukaman pokok (*‘uqubah asliah*) seperti hukuman *qishas* dan *had*, hukuman pengganti (*‘uqubah badaliah*) seperti denda (*diyat*) sebagai pengganti hukuman *qishas*, hukuman tambahan (*‘uqubah taba’iah*) yakni hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti

⁶¹ *Ibid* hlm. 10

larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga, dan hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*). Adapun penggoongan lainnya ditinjau dari segi macam jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu Hukuman *hudūd* untuk jarimah-jarimah hudud, hukuman *qishas-diyat*, hukuman *kifarat*, dan hukuman *ta'zīr*⁶².

Khusus dalam hukuman *ta'zīr* Dalam penjelasan di atas telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulul amri untuk menetapkannya. Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

Secara garis besar hukuman hukuman *ta'zīr* dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum⁶³.

Adapun penjelasan dari beberapa bentuk hukumannya adalah sebagai berikut⁶⁴:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fukaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali

⁶² Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 261-262

⁶³ A. Djazuli, *op. Cit.*, hlm. 185

⁶⁴ Faisal, *Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif dan Pemidanaan Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 116-119

dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fukaha yang lain, di dalam jarîmah ta'zîr tidak ada hukuman mati.

b. Hukuman Jilid

Di kalangan fukaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zîr. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Mâlikî, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zîr didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarîmah. Imam Abû Hanîfah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zîr adalah 39 kali, dan menurut Abû Yûsuf adalah 75 kali.⁶⁵ Sedangkan di kalangan mazhab Syâfi'î ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abû Hanîfah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abû Yûsuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zîr boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarîmah ta'zîr yang dilakukan hampir sejenis dengan jarîmah hudud. Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarîmah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarîmah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarîmah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zîr tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadis nabi dari Abû Darda sebagai berikut, "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudûd".⁶⁶ Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, kemaluan, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abû Yûsuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

c. Hukuman Kawalan (Penjara dan Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Ulama Syâfi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarîmah zina. Sementara

ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarîmah yang berbahaya. Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarîmah yang berbahaya.

d. Hukuman Pengucilan (*Al-Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zîr yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah:

*Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali pada-Nya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat*⁶⁵.

Hukuman ta'zîr pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat acuh tak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

e. Hukuman Denda

⁶⁵ Q.s. al-Taubah [9]: 118

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rasulullah, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman." Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

f. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman ta'zîr berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarîmah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain :

- 1) Pegawai yang menerima suap
- 2) Melakukan korupsi
- 3) Mengangkat pegawai yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepotisme)
- 4) Melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat
- 5) Prajurit yang melarikan diri dari pertempuran atau desersi
- 6) Mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskannya
- 7) Hakim yang memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum yang ditetapkan

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap. Dalam hal pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hukuman pokok, tidak ada hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya, karena pemecatan itulah hukuman satu-satunya yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi yang memecat seorang petugas dari kekuasaannya/jabatannya. Demikian juga para sahabat, seperti

Khalifah Umar pernah memecat seorang wakil (pegawainya) yang membaca puisi yang isinya memuji-muji kenikmatan minuman keras (khamr). Apabila seorang pegawai melakukan jarimah hudud atau ta'zîr tertentu seperti menerima suap maka di samping dikenakan hukuman had sesuai dengan jenis jarimahnya atau hukuman ta'zîr, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanâfi, Syâfi'i dan Muktaizilah. Tetapi menurut zahirnya mazhab Hanâfi, pemecatan tersebut tidak berlaku secara otomatis, melainkan perlu ada keputusan hakim tentang pemecatan terhukum, di samping keputusan hakim tentang hukuman hudûd atau ta'zîr untuk jarimah yang dilakukannya. Apabila hukuman pemecatan didasarkan atas putusan hakim maka hukuman tersebut bukan hukuman tambahan (tabâ'iyah), melainkan hukuman pelengkap (takmîliyah). Dan uqûbah ashliyyah ini rasanya lebih mantap karena adanya putusan hakim yang menjadi dasar untuk melaksanakan pemecatan tersebut

4. Tujuan Pemidanaan Dalam Islam

Tujuan Pokok dalam penjatuhan hukuman dalam *syari'at* Islam ialah pencegahan (*ar-raddu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*). Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batasyang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman⁶⁶.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, *Syariat* Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridlo Tuhan⁶⁷.

Adapun lebih spesifik dalam maksud hukuman *ta'zîr* dijelaskan disana bahwasanya hukuman *ta'zîr* bertujuan sebagai preventif dan represif serta kuratif dan

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal 255

⁶⁷ *Ibid* hlm. 256

edukatif. Atas dasar ini *tazir* tidak boleh membawa kehancuran. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa⁶⁸.

Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, *Syari'at* Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Tujuan-tujuan dari yang telah dipaparkan diatas kita dapati jelas dari kata-kata para *fuqaha* dan dari jiwa aturan-aturan Syariat Islam beserta nas-nasnya.

⁶⁸ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 186-187

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL

A. Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia

1. Pengertian

Pengertian sertifikasi banyak disusun oleh berbagai lembaga terkait sertifikasi, baik pemerintah, lembaga internasional atau lembaga kerjasama antar Negara. Salah satu yang bisa diacu adalah istilah dari International Institute for Environment Development (IIED), pengertian sertifikasi adalah Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi berkaitan dengan pelabelan produk untuk proses komunikasi pasar⁶⁹.

Sedangkan halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla-yahillu-hillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal memiliki arti: a) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, b) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak, c) kebalikan dari haram, sinonim dengan mubah atau jaiz. Menurut Al-Jurnjani, pengertian halal dalam arti kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman ataupun obat-obatan, atau pengertian halal berarti kebolehan dalam memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh nas⁷⁰.

Menurut Quraish Shihab, kata halal berasal dari kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. karena itu kata halal juga berarti boleh. Adapun kata *thayib* secara bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenangkan dan paling utama. Kata *thayib* kaitannya dengan makanan memiliki arti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis, atau bisa bermakna makanan yang

⁶⁹ <https://thomashidayatk.wordpress.com/2009/07/29/definisi-sertifikasi/> diakses pada tgl. 15/05/17 15:45

⁷⁰ Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru. 2001), hlm.506

mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya⁷¹.

Di dalam Al-Qur'an, kata halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surah Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*⁷².

Setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia, maka Dia menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi Rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia menganugerahkan kepada manusia memakan makanan yang halal lagi baik (halalan thayyiban).

Isi senada pada ayat lain disebutkan dalam surah al-Maidah (5) ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*⁷³.

Juga firman-Nya pada surah an-Nahl (16) ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 148

⁷² Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm. 44

⁷³ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm. 214

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni’mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”⁷⁴”

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam⁷⁵. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya⁷⁶. Sertifikat halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam⁷⁷. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu: (1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. (2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen. Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya⁷⁸.

⁷⁴ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm. 492

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 1

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷⁷ http://www.n.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 diakses pada tanggal 17/3/2017 19.30.

⁷⁸ Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, Dalam *Jurnal Ahkam Vol XIV No. 1*, Januari 2014 hlm. 147.

2. Landasan Hukum

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada tahun 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes no. 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI⁷⁹.

Dari hasil inventarisasi hukum positif berkaitan dengan jaminan produk halal, ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan baik yang secara parsial dengan bersifat voluntary dan juga yang telah terintegrasi dalam satu payung undang-undang dengan sifatnya yang mandatory. Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan terutama pasal 86 ayat (4) jo pasal 95, 96, 97 dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pasal 8. Oleh karena itu perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid⁸⁰.

Beberapa ketentuan undang-undang tersebut telah jelas, namun materi yang berkaitan dengan kehalalan produk dalam konteks substansi undang-undang masih bersifat parsial. Adapun dengan di rancang dan disahkannya undang-undang no. 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sedikit berbeda dengan peraturan perundangan diatas dengan sifatnya yang mandatory atau mewajibkan para produsen dan setiap produknya melakukan sertifikasi dan mencantumkan label halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang memerlukan khususnya umat Islam lebih terealisasi meskipun masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam teknis

⁷⁹ KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” Dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 no. 2 hlm. 231

⁸⁰ *Ibid* hlm. 232

karena belum dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk dan teknis pelaksanaan dari implementasi undang-undang jaminan produk halal tersebut.

3. Prinsip *Maslahah Mursalah* dan *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* Dalam Proses Sertifikasi Halal

Teori *maslahah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H), pendiri mazhab Maliki. Namun, karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi *ushûl al-fiqh* yang menisbatkan *maslahah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama *ushûl al-fiqh* dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (W. 478 H), guru Imam al-Ghazali⁸¹. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli *ushûl al-fiqh* yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjat al-Islâm*.

Secara etimologis, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab: *al-mashlahah* dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, selanjutnya juga digunakan kata *masalah* saja yang berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Atau sesuatu mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan/atau menolak kerusakan⁸². Menurut bahasa aslinya, kata *mashlahah al-mursalah* berasal dari kata *shaluha*, *yasluhu*, *shalaahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya⁸³. Sedangkan menurut etimologis, *masalahah* diartikan oleh para ulama dengan rumusan hampir bersamaan, di antaranya al-Khawarizmi (w. 977 H) menyebutkan, *masalahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak

⁸¹ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Prilindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 155.

⁸² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. ke-1, h. 15

⁸³ *Ibid*

bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri sendiri. sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Urgensi kemaslahatan atau masalah mursalah terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum-hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang bukan berdasarkan wahyu, walupun penekanan dari masing-masing hukum tersebut berbeda. Perbedaan itu berkaitan dengan hukum Islam dan merupakan keistimewaan hukum Islam itu sendiri. perbedaan dan keistimewaan hukum Islam itu adalah⁸⁴: (a) pengaruh kemaslahatan hukum Islam itu tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat. Hal ini disebabkan, syariat Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan kahirat; (b) kemaslahatan yang dikandung oleh hukum Islam, tidak saja berdimensi materi (mâdi) akan tetapi juga immateri (rûhi) terhadap manusia; dan (c) dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain.

Hal ini mengandung arti bahwa pabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikalahkan atau dikorbankan. Melalui teori masalah mursalah ini akan terlihat apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Pangan yang telah diberlakukan sudah memformulasikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia atau belum⁸⁵.

Adanya sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal seperti LPPOM MUI, Badan Halal NU, dan LPH lainnya yang akan bermunculan pasca diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan sebuah kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* yang dapat dihindari adalah terhindarnya masyarakat dari mengkonsumsi produk yang tidak halal. Dalam Hukum Islam suatu hal yang baru dan memang tidak ada dasar hukum atau dalil pasti yang mengaturnya diukur dengan sejauh mana kemanfaatan yang ditimbulkan oleh perkara tersebut, dan seberapa besar mafsadah yang dihilangkan atau

⁸⁴ Panji Adam, *op.cit.*, 156

⁸⁵ *Ibid* hlm. 157

dapat dihindari dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada, inilah yang dimaksud dengan *masalah mursalah*. Dan apabila ditelaah dari beberapa pengertian dan pendapat ulama di atas tentang masalah mursalah maka keberadaan lembaga sertifikasi halal ditinjau dari *masalah mursalah* tentu sesuai dengan teori tersebut⁸⁶.

Adapun prinsip lain yang digunakan dalam proses sertifikasi yakni prinsip *saddu aẒ-Ẓarī'ah*. *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (artinya menutup, menghalangi, dan *aẒ-Ẓarī'ah* (artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Al-dzari'ah* yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

*Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*⁸⁷.

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan:

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ، سِوَاءَ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

*Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan*⁸⁸.

Kata *aẒ-Ẓarī'ah* itu didahului dengan *Saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya*⁸⁹.

Menurut Al-Syatibi, *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

⁸⁶ Muh. Alfiyan Falahiyani, "Kewenangan Badan Halal NU Dalam menerbitkan Sertifikasi Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Masalah Mursalah", *Skripsi*, UIN Malang, 2016, hlm. 90.

⁸⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus, Daar Al-Fikr, 1986, hlm. 873

⁸⁸ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdhah, 1998, hlm. 148

⁸⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus, Daar Al-Fikr, 1999, hlm. 108

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)⁹⁰.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum *haul* (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah⁹¹. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Istihsan*. Di mana, *Istihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan⁹². Salah satu kaidah *Saddu aẒ-Ẓarī'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرَعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara⁹³.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan

⁹⁰ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 156

⁹¹ *Ibid*

⁹² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, hlm. 320

⁹³ *Ibid*

pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Dasar Hukum *Saddu Al-Dzari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas } maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu aZ-Zarī'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.....الخ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan⁹⁴.

b. Surat An-Nuur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung⁹⁵.

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

2. As-Sunnah

⁹⁴ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm. 248

⁹⁵ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm. 625

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ
بِالسَّيْفِ فَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ
ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ
“بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?'. Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?'. Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut⁹⁶."

Hadis| di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *laa ilaaha illAllah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan⁹⁷.

3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

⁹⁶ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarah An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 669

⁹⁷ *Ibid* hlm. 673

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya*⁹⁸.

نَزَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*⁹⁹.

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan¹⁰⁰.

Kedudukan *Saddu aẒ-Zarī'ah* dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu aẒ-Zarī'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nuur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Saddu aẒ-Zarī'ah*¹⁰¹. Juhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Saddu aẒ-Zarī'ah* ini. Dasar pegangan juhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku¹⁰².

نَزَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*¹⁰³.

⁹⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 32

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 332.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 237.

¹⁰² Amir Syarifudin, *Ushul fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 429.

¹⁰³ Ahmad Djazuli, *Op. Cit*, hlm. 27.

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جُمِعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

*Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram*¹⁰⁴.

Sementara itu, ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Saddu aZ-Zarī'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nas murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra'yu) seperti pada *Saddu aZ-Zarī'ah*. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (*Zhan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan¹⁰⁵. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Saddu aZ-Zarī'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Saddu aZ-Zarī'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Saddu aZ-Zarī'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang¹⁰⁶.

4. Sejarah Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia

¹⁰⁴ Amir Syarifudin, *Loc.Cit*

¹⁰⁵ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayaatuh Wa 'Asruh, Auh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi), hlm. 372

¹⁰⁶ <http://food.detik.com/read/2012/01/30/175319/1829749/901/sertifikasi-halal-berprinsip-pada-saddudz-dzariah> diakses pada tanggal 28/04/17 13.00.

Di Indonesia, kegiatan sertifikasi halal dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran dan konsep tentang halal. Hal ini terbukti dari adanya produsen-produsen kebutuhan hidup sehari-hari yang telah mencantumkan label halal di produknya meskipun belum terlalu masif. Ajaran dan konsep sertifikasi halal ini mulai berkembang dan gencar dilakukan serta diterapkan di Indonesia pada masa dakwah pasca-kolonial (Indonesia mereka).

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak lepas dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dari Universitas Brawijaya, Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan menurun drastis.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari 1989 mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika. Kendatipun LPPOM MUI telah berdiri sejak tahun 1989, namun dalam implementasinya sertifikat halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI baru tahun 1994 setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu. Selama waktu sekitar lima tahun sejak berdiri sampai dapat direalisasikannya kegiatan sertifikasi halal. LPPOM MUI telah melakukan berbagai kajian terutama untuk mendapatkan metode pemeriksaan yang tepat dan efektif terkait dengan proses audit sertifikasi halal. Hal ini karena untuk mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan kehalalan suatu produk pangan tidak mudah. Dalam proses pemeriksaan produk halal tidak selalu bisa diuji dari produk akhir dengan menggunakan peralatan laboratorium.

Berdasarkan hasil keputusan ijtima'ulama komisi fatwa se-Indonesia dalam rekomendasinya mengajukan banyak kepentingan yang menyangkut umat Islam yang harus disegerakan pembentukan regulasi hukum positifnya yakni dalam bentuk peraturan perundangan termasuk didalamnya juga undang-undang tentang wakaf yang telah disahkan, kemudian undang-undang tentang zakat dan juga yang saat ini

mendesak tentang undang-undang jaminan produk halal yang mana telah disahkan pula namun belum papiroana instrumen peraturannya.

Berdasarkan pula pada ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Zulham, “menjamin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna dukungan (support), perlindungan (protection), dan kewajiban (obligation) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (regulation) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (legal action). Artinya, jaminan konstitusi menggambarkan dukungan, perlindungan, dan kewajiban negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan (fulfillment) hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya, melalui keseluruhan peraturan perundang-undangan¹⁰⁷.

Beribadat mencakup melakukan hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan kepercayaan pemeluk agama. Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu berdasarkan konstitusi, sudah selayaknya pemerintah menjamin hak pemeluk agama Islam untuk mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Negara berkewajiban untuk melindungi Konsumen Muslim dengan membuat kebijakan yang memberikan kepastian hukum akan jaminan produk halal. Memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia tentang kepastian hukum atas produk halal, sejak tahun 2005 Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) mulai diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diajukannya RUU Jaminan Produk Halal pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Namun demikian,

¹⁰⁷ Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, (*Disertasi Doktor*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 220

pembahasan atas RUU Jaminan Produk Halal sempat terkatung-katung selama beberapa tahun¹⁰⁸.

Adapun sebelum disahkannya undang-undang jaminan produk halal ini yang lebih bersifat mandatory, aturan hukum jaminan produk Halal yang digunakan sebelumnya merujuk kepada dengan beberapa peraturan di antaranya :

1) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan; 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan; 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4) PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 5) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 6) Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang; 7) Surat Keputusan (SK) MenKes No. 82/Menkes/SK/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan; 8) Perubahan SK MenKes No. 924/MenKes/SK/1996, SK Dirjen POM HK 00.06.3.02345 tanggal 2 September 1996 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan; 9) SK Kepala Badan POM No. HK 00.05.23.0131 tanggal 13 Januari 2003 tentang Pencantuman Asal bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan; dan 10) Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pencantuman tulisan Halal pada label Makanan¹⁰⁹.

Dari aturan hukum di atas secara spesifik aturan halal belum ada, akan tetapi kebutuhan masyarakat terutama orang-orang Islam di Indonesia akan produk yang dijamin kehalalannya semakin tinggi. Kebutuhan ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak produsen- produsen makanan yang pemilik dan pengelolanya non-muslim. Sedangkan aturan halal dan haram atas produk makanan bagi orang Islam di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup.

B. Jaminan Produk Halal Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

¹⁰⁸ Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap Digelar Tertutup?, 27 Februari 2014, di <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1551545/Kenapa.Rapat.RUU.Jaminan.Produk> diakses pada 23 maret 2017 20.15.

¹⁰⁹ Evi Sopiah, "Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Ejurnal STAIN Pare-Pare* 18/02/16hlm. 9-10

1. Proses Sertifikasi Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014 itu. Menurut UU ini, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),: bunyi Pasal 7 UU ini.

Mekanisme

UU ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium,” bunyi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,” bunyi Pasal 34 Ayat (2) UU ini¹¹⁰.

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,” bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku¹¹¹.

Transisi

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berlaku. Dan sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan.

¹¹⁰ <http://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> diakses pada tanggal 15 april 2017

¹¹¹ *Ibid*

UU ini juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan,” bunyi Pasal 64 UU No. 33/2014 itu. Adapun peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 68 UU yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 Oktober 2014 itu..

2. Pasal Pidana dan Sanksi Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang¹¹², yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.

Bahwa Tindak Pidana atas Jaminan produk halal, adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya bahwa kehalalan suatu produk adalah ditentukan berdasarkan syariat islam dan sertifikat halal. Lebih lanjut bahwa Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Sedangkan Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa Halal Tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Salah satu urgensi pembentukan norma hukum pidana (norma pidana) tentang jaminan produk halal, adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketenteraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengawasan dan pengendalian sosial terhadap sikap perilaku konsumen dan produsen atas suatu produk yang jaminan

¹¹² Leden Marpaung, *Hukum Pidana (asas-teori-praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8

kepastian hukumnya telah terlebih dahulu ditentukan oleh hukum agama islam (syariat islam).

Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk , terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57, Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut :

Pasal 56

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).

Sedangkan pasal 25 huruf b, menyatakan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).

Sedangkan pasal 43 menyatakan setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal (JPH) wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

Dari teks pasal tersebut dapat dipahami sasaran pokok ketentuan larangan tersebut, adalah semata terhadap pelaku orang perseorangan, Namun dalam sistem peradilan pidana kini telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan (koorporasi), dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum. Oleh karenanya ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah merupakan peraturan perundang-undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral dari seorang atau beberapa orang pelaku.

Bahwa praktek hukum membedakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan pidana yang bertindak selaku orang pribadi yang tidak bertindak untuk atau atas nama badan usaha atau korporasi, karena pertanggungjawaban atas nama korporasi itu semata diletakkan kepada pengurus inti/utamanya saja, dengan istilah penamaan apapun. Lain halnya pertanggungjawaban pidana atas kesalahan orang pribadi seseorang, yang tidak dalam kaitan dan ikatan dengan sesuatu badan usaha atau korporasi, sehingga aturan penyertaan atau pembantuan pelaku perbuatan pidana untuk orang pribadi seseorang dapat dipertimbangkan dengan perbedaan berat ringannya hukuman secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kebenaran serta kepastian hukumnya¹¹³.

¹¹³ *Ibid*

BAB IV

Analisis Terhadap Proses Sertifikasi dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

C. Proses Sertifikasi Sebelum Diundangkannya Undang-Undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal.

1. Proses Sertifikasi Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: a) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagan alir proses; b) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya; c) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah: *Pertama*, Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. *Kedua*, hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. *Ketiga*, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. *Keempat*, sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. *Kelima*, perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketidakberatan

penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal¹¹⁴.

2. Sistem Pembiayaan Sertifikasi Produk

Pembiayaan sertifikat adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan pada saat perusahaan menerima sertifikat halal. Biaya tersebut akan dimanfaatkan oleh lembaga untuk memenuhi anggaran-anggaran sebagai berikut : biaya keperluan kantor, biaya telepon dan listrik, biaya gaji/honor, biaya perjalanan dinas, biaya pengembangan SDM, biaya rapat-rapat (rapat auditor, rapat tenaga ahli, rapat pengurus dan rapat Komisi Fatwa), serta biaya inspeksi mendadak. Biaya sertifikat untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan penyembelihan hewan diluar flavor dan restoran ditentukan atas dasar besar kecil perusahaan dengan mempertimbangkan: kapasitas omzet, luas jaringan pemasaran, tingkat kerumitan dalam pemeriksaan, dan teknologi yang digunakan. Secara nominal, biaya sertifikasi halal berkisar antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 per jenis produk. Bagi usaha kecil diupayakan mendapat subsidi biaya. Perusahaan yang memiliki jumlah merek/nama dagang atau model kemasan banyak (di atas 5 macam) dengan pabrik lebih dari satu, dikenakan biaya tambahan¹¹⁵.

3. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Produk Halal

Beberapa masa berlaku sertifikat produk halal, adalah sebagai berikut: *Pertama*, Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun. Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. *Kedua*, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan syrat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. *Ketiga*, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru. *Keempat*, produsen yang tiak memperbarui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. *Kelima*, jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. *Keenam*, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI,

¹¹⁴ Mashudi, *Op. Cit.*, hlm. 89-90

¹¹⁵ *Ibid* hlm. 91

maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. *Ketujuh*, Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat¹¹⁶.

4. Proses Sertifikasi Pasca Diundangkannya Undang-Undang JPH dan Kewenangan BPJPH

LPPOM MUI sebagai lembaga non pemerintah yang selama ini menangani sertifikasi halal. atau bisa dikatakan sebagai penjamin kehalalan suatu produk. Harus beradaptasi pasca lahirnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014, dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 yg berbunyi "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang Selanjutnya disingkat BPJPH Adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk Menyelenggarakan JPH". Dalam pasal di atas. telah jelas dipaparkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disini dibentuk oleh pemerintah, pemerintah yang membentuk team work untuk pengesahan sertifikasi halal. Dalam pasal lain. tentang ketentuan jaminan produk halal. Dalam penjelasan Bab II mengenai penyelenggara jaminan produk halal, pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa "Pemerintah Bertanggung Jawab dalam Menyelenggarakan JPH". Dalam hal ini dipertegas oleh Pasal 5 ayat (2) yg berbunyi "Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah". Artinya. penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah. dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Jika melihat penjelasan dari pasal diatas Huruf (a-j) sudah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, perumusan dan penetapan Jaminan Produk Halal (JPH) dikerjakan oleh pemerintah, walaupun dalam Hal ini BPJPH belum terbentuk, karena tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan pemerintah. Pada ayat selanjutnya pun demikian, penetapan norma. standar, prosedur. dan kriteria Jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Aliditor Halal dan Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, dalam hal ini semua keterangan

¹¹⁶ *Ibid* hlm. 92

yang ada pada pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang kewenangan BPJPH, menegaskan kewenangan BPJPH dalam mengurus sertifikasi halal, yang dalam hal ini belum ditentukan oleh pemerintah¹¹⁷.

Didalam pasal 6 tentang wewenang Badan penyelenggara jaminan produk halal sebagaimana termaktub “Dalam Penyelenggaraan JPH, BPJPH Berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal dan
- j. Melakukan Kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH’.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2014, BPJPH bekerja sama dengan :

- a. Kementrian clan/ atau lembaga terkait ;
- b. LPH ;dan
- c. MUI

Kerja sama BPJPH dengan kementrian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/ atau lembaga terkait. Pada pasal selanjutnya, kerja sama BPJPH dengan LPH sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 7 huruf (c) dilakukan dalam bentuk :

- a. Sertifikasi Auditor Halal;

¹¹⁷ UU No. 33 Tahun 2014 Bab II Pasal 5 Ayat (5).

- b. Penetapan kehalalan produk dan
- c. Akreditasi LPH

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. LPH yang dijelaskan pasal 12 Undang Undang jaIninan produk halal “(1) pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk “. Pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didiikan oleh Masyarakat .guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan Produk halal. Undang undang ini membatasi ruang gerak MUI yang Selama ini berjalan, disisi lain memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah, peran serta masyarakat dalam JPH ini adalah perwujudan dari demokrasi yang telah dijalankan . selain itu, peran serta masyarakat menegakkan nilai utama dari menjadikan negara ini bagian dari good governance. Lembaga penjamin halal dapat didirikan oleh siapapun dengan memenuhi kriteria yang tertera dalam pasal 13 Undang-Undng JPH. *pertama* , harus memiliki kantor sendiri dan perlengkapan yang menunjang kinerja BPJPH. *kedua* memiliki akreditasi dari BPJPH, *ketiga* memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang dan *keempat* memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium . Selain itu. LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. melihat kasus di indonesia tentunya banyak ormas yang berbadan hukum seperti NU dan Muhammadiyah, maka ormas tersebut dapat mendirikan LPH sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang, agar tidak terjadinya bentrok antar ormas satu dengan ormas lainnya.

D. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sanksi menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah kebijakan. Tanpa sanksi tegas, hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar. Dapat mengaum, tetapi tak bertaring. Begitu pun dalam UU JPH. *Beleid* ini baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban. Hanya, tak tercantum sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Kemenag berdalih, detail sanksi baru diatur dalam peraturan lebih teknis baik lewat peraturan pemerintah mau pun peraturan menteri. Baru, lima tahun kemudian seluruh pelaku usaha yang diniatkan berproduk halal benar-benar diwajibkan memiliki sertifikat halal. Sambil menunggu realisasi tersusunnya hukuman tersebut, berikut formulasi sanksi yang tertera dalam UU JPH¹¹⁸.

Formulasi Sanksi UU JPH

Kewajiban

Pasal 25

Kewajiban pemegang sertifikat halal

- a. Mencantumkan label halal pada produk yang mendapat sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang sudah mendapat sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, pengimanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku berakhir.
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- a. Pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal
- b. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk

¹¹⁸ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/14/10/07/nd1ucv-sanksi-dalam-uu-jph> diakses pada tanggal 1 mei 2017

Pasal 47

Sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri dan diakui pemerintah wajib diregistrasi BPJPH sebelum diedarkan.

Sanksi:

Sanksi pelanggar pasal 25

1. Peringatan tertulis
2. Denda administratif
3. Pencabutan sertifikat halal
4. Pelanggar pasal 25 b bisa dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar

Sanksi pelanggar pasal 26

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Denda administratif (besaran denda diatur dengan peraturan menteri)

Sanksi pelanggar pasal 47

Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran yang diatur dalam peraturan menteri.

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda Rp 2 miliar.

Dalam Islam sendiri sanksi yang diberikan kepada orang yang memproduksi dan mengonsumsi sesuatu haram yang membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia baik yang *dzati* ataupun kondisi, secara langsung beberapa nas menjelaskan sebagai berikut :

❖ Doa-Doanya Tidak Dikabulkan

Seseorang yang memakan makanan haram doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ. حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ ؟» 119.

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (HR. Muslim)

❖ Merusak Hati dan Akalnya

Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal maka hatinya juga dapat

¹¹⁹ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim (al-juz al-tsani)*, “5. Kitab az-Zakah”. “24. Bab Qobulu as-Shadaqoh min al-kasbi ath-thayyib wa tarbiyatuhu”, cetakan pertama, ‘Alamu al-Kutub, Beirut, Libanon, no. Hadits. 2359

menjadi baik dan sebaliknya jika memakan makanan haram hati seseorang dapat tercemari dan hal ini juga mempengaruhi kekhusukan dalam beribadah termasuk dalam . Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran dipermisalkan seperti orang yang kerasukan setan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.... الخ¹²⁰

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) gila.”
(QS. Al-Baqarah: 275).

❖ Amal Ibadah yang Tidak Diterima (*ghairu maqbul*)

Siapapun umat islam yang memakan makanan yang haram maka amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT dalam waktu empat puluh hari seperti yang disebutkan dalam hadits berikut ini

Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “ Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah”. Apa jawaban Rasulullah, “Wahai Sa'ad perbaikilah makanamu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya”(HR. At-Thabrani)

❖ Makanan Haram Membawa ke Neraka

Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram berikut ini :

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن باسط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به (رواه أحمد)

¹²⁰ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, tahun 2015, hlm.

“*Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya*” (HR. Ahmad)¹²¹.

❖ Mengurangi Iman Dalam Hatinya

Mengonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akal nya tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya sebagaimana hadits tentang peminum khamr berikut ini :

“*Tidaklah peminum khamr, ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin*” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari seluruh konten maupun sanksi yang tertera di dalam undang-undang No. 33 Tahun 2014 tersebut diatas penulis berpendapat bahwasanya undang-undang ini merupakan hasil dari hubungan yang baik antara penguasa dalam hal ini pemerintah dan DPR dengan masyarakat yang mana kebijakan tersebut dinilai urgen di kalangan masyarakat khususnya umat Islam Indonesia. Dalam beberapa nas tekstual pun penulis berpendapat tidak adanya sanksi yang disebutkan secara spesifik dan tegas mengenai konsumsi sesuatu yang haram khususnya yang bersifat *dzati* sebagaimana pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya melainkan hanya berupa ancaman psikis dan berujung kepada neraka sebagai balasan yang pasti bagi para pelanggarnya.

Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul fiqh yang mengatakan bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu *maslahat*. Hukum memang tidak pernah lepas dari maslahat, tetapi maslahat tidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Berlandaskan dengan kaidah *tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al maslahat* yang bermakna retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat, maka penulis menilai positivisasi salah satu hasil rekomendasi hasil keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia ini menjadi sebuah kebijakan yang secara umumnya sudah tepat karena mencakup *maslahat* rakyat Indonesia secara mayoritas, khususnya umat Islam, lebih khususnya dalam pasal pidana meskipun pengaturannya kurang paripurna karena masih membutuhkan instrumen tambahan berupa peraturan

¹²¹ Syaib Al-Armut dan ‘Adil Mursyid, *Musnad Al-Ahmad bin Hanbal*, Juz 21, No. 13919, Al-Resalah Publishers, Beirut, Libanon

yang mendukungnya yang mana sekarang masih dalam tataran pembahasan di pihak yang berwenang.

Seperti kita ketahui pula, pada prinsipnya Al-Qur'an merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur'an memberikan pola dasar yang umum. Pemberian pola yang dasar tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut.

Namun demikian, *Syari'at* menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan *Syari'at* dan telah ditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas, yaitu jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok *hudūd* dan *qishash* atau *diyat* yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis. Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada *Ulul amri* dalam menentukan jenis pelanggaran maupun hukumannya. Walaupun demikian, *Syari'at* masih menentukan beberapa di antaranya sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum, tanpa menentukan sanksinya. Jadi, hal ini pun merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat *Syari'at* kepada *Ulul amri* atau Penguasa dalam menentukan jenis hukumannya¹²².

Kepercayaan yang diberikan pembuat *Syari'at* dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat *Syari'at* menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, *Ulul amri* mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemashlahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena, kemashlahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, hanya pada hal-hal yang kebal terhadap perubahan sajalah, *Syari'at* memberikan aturan yang berlaku. Bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggarannya dan juga jenis hukumannya, dalam fiqh disebut dengan *ta'zīr*. Suatu jenis *jarimah* dan sanksi hukuman yang menjadi wewenang *Ulul amri* dalam pengaturannya. Dalam hal sertifikasi halal itu sendiri dalam Islam dapat dikategorikan sesuatu yang ijtihadi yang mana pemimpin di setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur dan menentukan sanksinya sesuai dengan kemashlahatan umat Islam di negara tersebut.

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *loc. Cit, hlm. xii*

Dari pendapat-pendapat yang telah banyak dikemukakan penulis berpendapat bahwa tindak pidana dan sanksi yang terdapat dalam UU JPH dapat dikategorikan sebagai hasil dari *ta'zīr* yang mana pengaturan tindak pelanggaran dan sanksinya telah ditentukan dan dikonsensuskan oleh ulama dan umara. Walaupun ada sedikit perbedaan yang penulis pahami disini dari aspek sumber konsensusnya yakni apabila *ta'zīr* yang ideal bersumber langsung dari pakem syariat yang telah disepakati banyak ulama, akan tetapi konsensus yang dilakukan untuk aspek hukum di Indonesia khususnya pidana banyak bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan hukum lainnya, tapi masih memungkinkan sumber dari hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat yang dalam putusan pengadilan didasarkan suatu hubungan delik adat dengan Undang-Undang Darurat 1951 NO. 1 pasal 5 ayat (3 b).

Sinkronisasi Penerapan UUPK dan UU JPH

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) sebagai undang-undang yang mengintegrasikan penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia menyebutkan “halal” di dalamnya. Pasal ini memuat rumusan norma (kaidah) hukum sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ...tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Pelanggaran norma hukum ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar)”. Menurut penulis, perumusan norma (kaidah) hukum Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 ini dapat dikatakan tuntas atau bisa diterapkan sesuai dengan spirit sesungguhnya dikarenakan telah adanya kepastian hukum mengenai sertifikasi sebagaimana yang termuat dalam undang-undang jaminan produk halal. Pencermatan penulis terhadap penerapan pasal ini sebagai pelengkap dari pasal pidana UU jaminan produk halal sudah sangat selaras dan korelatif.

Di dalam UU JPH 2014, terdapat 2 (dua) norma (kaidah) hukum pidana dalam Pasal 56 dan 57 sebagaimana dikutipkan berikut ini: Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal

57 Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penulis berpendapat kedua norma hukum pidana tersebut pada dasarnya merupakan hukum pidana administratif. Pidanaan melalui instrumen hukum pidana administratif (administrative penal law; verwaltungsstrafrecht) ini, dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, dan tidak berdasarkan tingkat kesalahan subjektif si pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan norma (kaidah) hukum Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999 tersebut, hasil riset Novianti (2005) membuahakan kesimpulan bahwa meskipun pemberlakuan ketentuan “label halal” ditujukan untuk umat Islam, ternyata dapat pula digunakan umat beragama lain, yang sebenarnya tidak mengenal kata “halal”. Jadi, menurut Novianti ketentuan label halal yang ada pada saat ini dapat melindungi semua agama yang ada di Indonesia¹²³. Kesan yang mengemuka bagi penulis, yaitu: ajaran (Hukum) Islam membawa manfaat bagi pihak lainnya (rahmatan lil ‘alamin) yang berbeda keyakinan agama.

¹²³ Yusuf Shofie, Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Syariah FH UI November 2015*, hlm. 50.

BAB V

PENUTUP

Bedasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah ditulis dalam penulisan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan aturan peralihan pasal 60 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk” maka peraturan baku yang sebelumnya dibuat oleh MUI melalui LPPOM MUI yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal masih berlaku dan menjadi pedoman utama dalam proses sertifikasi halal, dengan kata lain metode dan proses sebelum diundangkannya UU JPH masih berlaku dan mengikat meskipun sifatnya masih *voluntary*. Dan juga keniscayaan pembentukan BPJPH akan berpengaruh pula pada penerapan UU JPH secara paripurna khususnya dalam penerapan pasal pidana dan sanksinya baik yang tertulis dalam UU JPH secara eksplisit maupun sanksi turunannya yang akan dimasukkan dalam peraturan turunannya.
2. Dari pendapat-pendapat yang telah banyak dikemukakan jelas sekali bahwa tindak pidana dan sanksi yang termuat dalam UU JPH dapat dikategorikan sesuatu yang bersifat *ijthadi* atau dengan kata lain tidak termaktub secara eksplisit didalam nas melainkan hanya sebuah ancaman psikis di dunia dan balasan neraka di akhirat kelak bagi para pelanggarnya. Oleh sebab itu ulama dan umara yang berkonsensus dalam pengaturan dan sanksi konkretnya di dunia dapat dikategorikan sebagai hasil dari *ta'zīr*. Walaupun ada sedikit perbedaan yang penulis pahami disini dari aspek sumber konsensusnya yakni apabila *ta'zīr* yang ideal bersumber langsung dari pakem syariat yang telah disepakati banyak ulama, akan tetapi konsensus yang dilakukan untuk aspek hukum di Indonesia khususnya pidana banyak bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan hukum lainnya.

B. Saran

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidakla cukup, maka diharapkan agar disegerakannya pembentukan Pperaturan Pemerintah dan BPJPH sebagaimana amanat undang-undang yakn 2 tahun untuk PP dan 3 tahun untuk BPJPH, serta peraturan lainnya sebagai perangkat pelaksana dan pelengkap sehingga mencegah fitnah bagi instansi terkait khususnya MUI dan pemerintah yang dianggap lamban dan tidak serius dalam berbagai pemberitaan media massa.
2. Dengan Pasal Pidana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut diharapkan aparat penegak hukum dapat mengawal implementasi UUU JPH ini, dan prosesang transparan serta penindakan terhadap pelanggarannya pun menjadi suatu keharusan agar tidak kembali memunculkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
3. Dalam penyusunan skripsi ini mungkin ada banyak hal yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, mengingat keterbatasan ruang dan waktu. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang serupa dapat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta.
- Amin Farih, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Andewi Suhartini, 2012, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Asas-Asas Hukum pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Ppressindo, Jakarta.
- Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayāh*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asadulloh Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agio V. Sangki, 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt.
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- D. Simons, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terj. P.A.F.Lamintang, Penerbit Pionir, Bandung.

- Evi Sopiah, 2016, Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Ejournal STAIN Pare-Pare.
- <https://thomashidayatk.wordpress.com/2009/07/29/definisi-sertifikasi>. diakses pada tanggal 15 Maret 2017, 20.30, di Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.
- <http://food.detik.com/read/2012/01/30/175319/1829749/901/sertifikasi-halal-berprinsip-pada-saddudz-dzariah> diakses pada tanggal 28 Maret 2017, 9.30 di Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.
- <http://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> diakses pada tanggal 15 April 2017, 14.30, di Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.
- <http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/tindak-pidana-dalam-jaminan-produk-halal.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2017, 13.00, di Perpustakaan Pusat UII Yogyakarta.
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/14/10/07/nd1ucv-sanksi-dalam-uu-jph> diakses pada tanggal 1 Mei 2017, di Perpustakaan Pusat UII.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013. *Bulugh al-Maram*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, (penerjemah). Wawan Djunaedi Soffandi *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Mustaqim, 2002.
- KN. Sofyan Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Dalam Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 14 no. 2.
- J. M. Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terj. Hasnan, Bina Cipta.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana (asas-teori-praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka.
- Ma'ruf Amin, dkk, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta.
- Mashudi, 2011, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal terhadap LPPOM MUI)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,

- Muh. Alfian Falahiyah, 2016, Skripsi, *Kewenangan Badan Halal NU Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Masalah Mursalah*, UIN Malang.
- Muhammad Qolbi, 2014, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Tindak Pidana Pencemaran Air*, (UIN Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 2, Remadja Karya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Panji Adam, 2017, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Amwaluna, Vol. 1 No. 1.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Reynald Pinangkaan, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan sistem Pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt.
- Soumy Mubarak, 2013, Skripsi, *“Reformulasi Hukuman bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam”*, Semarang: IAIN Walisongo
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zaini Dahlan (*penerjemah*). 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.